



SIARAN PERS

"28 TAHUN DIAKTIFKANNYA KEMBALI PASAR MODAL INDONESIA"

I. PENYELENGGARAAN BERBAGAI KEGIATAN DALAM RANGKA PERINGATAN 28 TAHUN DIAKTIFKANNYA KEMBALI PASAR MODAL INDONESIA

Peringatan 28 Tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia kali ini mengambil tema "**Investor Domestik Sebagai Pilar Utama Pasar Modal**". Sesuai dengan tema perayaan tersebut, seluruh pelaku Pasar Modal Indonesia telah mencanangkan tekadnya tahun ini untuk melakukan berbagai upaya guna meningkatkan partisipasi investor domestik yang ada di tanah air sehingga investor domestik mampu menjadi dasar pengembangan Pasar Modal Indonesia di masa mendatang.

Seperti tahun sebelumnya, Panitia Penyelenggara yang sebagian besar beranggotakan Pejabat / Karyawan SROs menyelenggarakan beberapa jenis kegiatan mulai dari yang bersifat sosial kemasyarakatan, kekeluargaan hingga yang bersifat edukatif kepada masyarakat.

Rangkaian aktivitas perayaan kali ini diawali dengan Siraman Rohani oleh Ustadz Igo Ilham pada tanggal 14 Juli 2005 bertempat di Ruang Serba Guna Gedung Bapepam, yang kemudian disusul dengan pemberian sumbangan berupa dana pendidikan dari pelaku pasar modal Indonesia kepada anak-anak yaim-piatu panti asuhan – Yayasan Ratna Jaya. Diikuti kegiatan olah raga berupa Turnamen Bulu Tangkis pada tanggal 17, 24, dan 31 Juli 2005.

Berturut-turut pada tanggal 18 dan 19 Juli 2005, diselenggarakan Donor Darah di dua lokasi yaitu di Gedung BEJ bagi kalangan pelaku pasar modal dan di lobby gedung Bapepam untuk para pegawai Bapepam dan lingkungan Departemen Keuangan RI yang berhasil mengumpulkan 389 donor, dilanjutkan dengan final Lomba Karaoke Pasar Modal pada tanggal 5 Agustus dan *Family Gathering* di Dunia Fantasi – Taman Impian Jaya Ancol tanggal 7 Agustus 2005, dimana pada saat yang sama dilakukan pemberian Beasiswa bagi putera-puteri yang berprestasi dari pegawai Bapepam dan SRO.

Selain kegiatan-kegiatan tersebut, masih tersisa beberapa jenis kegiatan lainnya yang akan diselenggarakan hingga tanggal 30 September mendatang, yang antara lain berupa Cepat Tepat Pasar Modal tingkat SMU, Turnamen Bowling dan Golf, *workshop* wartawan pasar modal Indonesia, dan *Capital Market's Road Show Campus to Campus*. Sejalan dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka memperingati 28 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia, pada tanggal 12 hingga 21 Agustus 2005.

II. PERKEMBANGAN DI BIDANG PERATURAN DAN PENEGAKAN HUKUM

1. Di bidang Peraturan.

Selama periode Januari 2005 hingga 9 Agustus 2005, telah diterbitkan 1 (satu) peraturan baru Bapepam, 2 (dua) Surat Edaran dan persetujuan Bapepam terhadap 5 (lima) peraturan SROs.

Keterangan lebih lengkap mengenai aktivitas penyempurnaan kerangka aturan (*regulatory framework*) di bidang peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Peraturan Bapepam Nomor IV.C.4 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks.

Dalam Peraturan Nomor IV.C.4 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks diperkenalkan 3 (tiga) jenis Reksa Dana yang pengelolannya berbeda dengan pengelolaan Reksa Dana sebagaimana dikenal selama ini, yaitu Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham dan Reksa Dana Campuran. Untuk itu, beberapa ketentuan yang mengatur keempat jenis Reksa Dana tersebut tidak berlaku bagi Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks apabila ditentukan lain dalam Peraturan Bapepam ini.

Reksa Dana Terproteksi (*Capital Protected Fund*) adalah jenis Reksa Dana yang memberikan proteksi atas investasi awal investor melalui mekanisme pengelolaan portofolionya. Dalam rangka pemberian proteksi atas investasi awal tersebut, Manajer Investasi Reksa Dana Terproteksi akan menginvestasikan sebagian dana yang dikelolanya pada Efek bersifat utang yang masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*), sehingga nilai Efek bersifat utang pada saat jatuh tempo sekurang-kurangnya dapat menutupi jumlah nilai yang diproteksi. Selanjutnya, ditentukan pula bahwa Manajer Investasi Reksa Dana Terproteksi dapat membeli Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet sebanyak-banyaknya 30% dari Nilai Aktiva Bersih. Mengingat bentuk proteksi atas investasi awal pada Reksa Dana Terproteksi sepenuhnya dilakukan melalui mekanisme investasi dan tanpa penunjukan pihak ketiga sebagai Penjamin/*Guarantor*, maka dimungkinkan pemegang saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana Terproteksi akan menerima hasil investasi yang lebih kecil dari nilai investasi awal pada saat Reksa Dana tersebut jatuh tempo. Untuk itu, Manajer Investasi wajib memberikan tambahan dalam Prospektusnya sekurang-kurangnya mengenai mekanisme proteksi dan kebijakan investasinya. Disamping itu, dalam Prospektus Reksa Dana Terproteksi dapat dimuat gambaran kinerja Reksa Dana Terproteksi ataupun indikasi hasil yang akan diterima oleh pemegang saham atau Unit Penyertaan namun dengan memberikan penjelasan secara rinci mengenai beberapa risiko yang ditanggung oleh pemegang saham atau Unit Penyertaan seperti risiko pasar, risiko derivatif, risiko tingkat suku bunga, risiko kredit, risiko nilai tukar mata uang, risiko industri dan risiko likuiditas.

Reksa Dana Dengan Penjaminan (*Guaranteed Fund*) adalah jenis Reksa Dana yang memberikan jaminan bahwa investor sekurang-kurangnya akan menerima sebesar nilai investasi awal pada saat jatuh tempo sepanjang persyaratannya dipenuhi. Pemberian jaminan tersebut dilakukan melalui penunjukan Penjamin/*Guarantor* berupa lembaga yang dapat melakukan penjaminan dan telah memperoleh ijin usaha dari instansi yang berwenang. Penjamin/*Guarantor* berdasarkan Kontrak Penjaminan yang dibuatnya dengan Manajer Investasi dan Bank Kustodian bersedia untuk memberikan penjaminan

atas investasi awal pemegang saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana Dengan Penjaminan. Dalam rangka lebih menerapkan prinsip kehati-hatian, peraturan ini menentukan bahwa Manajer Investasi Reksa Dana Dengan Penjaminan wajib menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang dikelolanya pada Efek bersifat utang yang masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*). Sejalan dengan Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat memberikan gambaran dalam Prospektus mengenai kinerja Reksa Dana Dengan Penjaminan ataupun indikasi hasil yang akan diterima oleh pemegang saham atau Unit Penyertaan namun harus menjelaskan beberapa hal seperti risiko yang ditanggung oleh pemegang saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana Dengan Penjaminan seperti risiko pasar, risiko derivatif, risiko tingkat suku bunga, risiko kredit, risiko nilai tukar mata uang, risiko industri dan risiko likuiditas.

Sedangkan Reksa Dana Indeks adalah jenis Reksa Dana yang portofolio Efeknya terdiri atas Efek yang menjadi bagian dari sekumpulan Efek dari suatu indeks yang menjadi acuannya. Peraturan ini menentukan bahwa Manajer Investasi Reksa Dana Indeks wajib menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh perseratus) Efek yang menjadi bagian dari sekumpulan Efek dari indeks yang menjadi acuan.

2) Surat Edaran.

- a. Surat Edaran Nomor SE-02/PM.2005 tanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan.
Surat Edaran ini antara lain memuat batas toleransi penggunaan harga referensi dalam penghitungan Nilai Pasar Wajar atas Efek yang diperdagangkan di luar bursa (*over the counter*) yaitu Obligasi Perusahaan. Adapun batas toleransi tersebut dihitung berdasarkan peringkat dan sisa jangka waktu jatuh tempo dari obligasi perusahaan tersebut.
- b. Surat Edaran Nomor SE-03/PM.2005 tanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara.
Surat Edaran ini antara lain memuat batas toleransi penggunaan harga referensi dalam penghitungan Nilai Pasar Wajar atas Efek yang diperdagangkan di luar bursa (*over the counter*) berupa Surat Utang Negara. Adapun batas toleransi tersebut dihitung berdasarkan sisa jangka waktu jatuh tempo masing-masing Surat Utang Negara tersebut serta jenisnya apakah fixed rate atau variable rate.

3) Persetujuan Bapepam atas Peraturan SROs.

- a. Perubahan Peraturan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
Dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Bapepam Nomor III.B.6 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa dan Nomor III.B.7 tentang Dana Jaminan, KPEI mengajukan permohonan perubahan peraturan kepada Bapepam. Bapepam telah memberikan persetujuan terhadap perubahan Peraturan KPEI melalui surat Nomor S-566/PM/2005 tanggal 18 Maret 2005 perihal Persetujuan Perubahan Peraturan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
- b. Perubahan Peraturan Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara (Himdasun) tentang Perdagangan Surat Utang Negara (SUN) dan Draft *Master Repurchase Agreement* (MRA)

Dalam rangka pengembangan Pasar Surat Utang Negara (SUN) diperlukan suatu infrastruktur seperti Peraturan Perdagangan, sistem informasi serta sistem perdagangan yang dapat menunjang kegiatan Pasar SUN yang likuid, transparan dan efisien. Sehubungan dengan itu, Himdasun melakukan perubahan Peraturan Perdagangan dan menyusun draft MRA untuk selanjutnya disampaikan kepada Bapepam. Bapepam telah memberikan persetujuan terhadap perubahan Peraturan Himdasun tentang Perdagangan Surat Utang Negara (SUN) dan draft MRA melalui surat Nomor S-900/PM/2005 tanggal 27 April 2005 perihal Persetujuan Perubahan Peraturan Himdasun tentang Perdagangan Surat Utang Negara (SUN) dan Draft *Master Repurchase Agreement* (MRA).

Penyempurnaan atas peraturan dimaksud antara lain agar dapat mengakomodasi perkembangan transaksi/perdagangan SUN yang semakin beragam jenis transaksinya. Pokok-pokok perubahan/penambahan Peraturan Perdagangan antara lain definisi *Repurchase* (Repo), *Master Repurchase Agreement* (MRA) dan Surat Berharga, ketentuan sanksi bagi yang gagal menyelesaikan transaksi Repo sebesar dua kali *Repo rate*; dan ketentuan biaya layanan jasa bagi anggota Himdasun. Pokok-pokok isi MRA antara lain tata cara transaksi, pemeliharaan Margin, Pembayaran dan pengalihan, hal-hal yang dianggap sebagai Kejadian Wanprestasi, pengalihan perjanjian hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan tertulis dari pihak lain, dan perjanjian dapat diakhiri dengan diberikannya pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya, namun perjanjian tetap berlaku terhadap Transaksi yang belum selesai.

c. Perubahan Peraturan Perdagangan Derivatif PT BES

Dalam rangka meningkatkan likuiditas Transaksi Derivatif di Bursa Efek Surabaya (BES), BES mengajukan perubahan dan tambahan peraturan terkait dengan Derivatif. Bapepam telah memberikan persetujuan terhadap perubahan Peraturan BES melalui surat Nomor S-997/PM/2005 tanggal 4 Mei 2005 perihal Persetujuan Perubahan Tambahan Baru Peraturan Perdagangan Derivatif PT BES.

Materi pokok perubahan antara lain mencakup merubah jam perdagangan menjadi 15 menit lebih awal dan 15 menit lebih lambat, merubah ketentuan Maksimal Posisi Terbuka yang sebelumnya berdasarkan Dana Pengaman dibagi Marjin Awal, diubah menjadi berdasarkan ketersediaan Dana Pengaman dan Marjin Awal, dengan alasan Dana Pengaman saat ini sudah bersifat *cross collateral* untuk semua produk derivatif. Peraturan Derivatif BES juga ditambahkan dengan spesifikasi kontrak LQ 45 Mini, yang pada prinsipnya sama dengan spesifikasi kontrak LQ 45. Hal yang membedakan hanya pada nilai poin indeks sebesar Rp 100.000 per poin indeks dan fee transaksi yang lebih kecil.

d. Persetujuan Peraturan BES dan KPEI, dan Perubahan Peraturan KSEI terkait dengan Obligasi Korporasi

Guna mendukung terselenggaranya perdagangan Obligasi Korporasi di BES secara teratur, wajar dan efisien. BES, KPEI, dan KSEI telah menyusun peraturan keanggotaan perdagangan, kliring, penjaminan dan penyelesaian atas Transaksi Bursa Obligasi Korporasi. Bapepam telah memberikan persetujuan terhadap Peraturan BES, KPEI dan KSEI melalui surat Nomor S-1004/PM/2005 tanggal 6 Mei 2005 perihal Persetujuan Draft Peraturan BES tentang Keanggotaan dan

Perdagangan, Obligasi, Peraturan KPEI tentang Kliring Transaksi Obligasi Korporasi dan Perubahan Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral.

Pokok-pokok isi Peraturan BES tentang Keanggotaan antara lain Persyaratan SIM-O , Persyaratan FITS *Trade*, Prosedur Persetujuan FITS *Trader*, Suspend SIM-O atas Keputusan Bursa , Pencabutan SIM-O atas Keputusan Bursa, dan Pencabutan SPP FITS *Trader*, Peraturan Perdagangan antara lain berisi Tata Cara Perdagangan Obligasi yaitu Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi, Komisi dan Biaya Transaksi Obligasi, Penyelesaian Transaksi Obligasi Korporasi, Kegagalan Penyelesaian Transaksi Obligasi Korporasi.

Pokok-pokok isi Peraturan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Obligasi Korporasi KPEI antara lain Jenis Layanan Jasa, Biaya Layanan Jasa Kliring dan penjaminan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari biaya transaksi yang dikutip oleh BES, Dana Jaminan yang dipungut sesuai dengan peraturan Bapepam tentang Dana Jaminan, Agunan, Kliring Transaksi Obligasi Korporasi, dan Kegagalan Pemenuhan Hak dan Kewajiban dan Penangannya.

Pokok-pokok isi Perubahan (Penambahan) Peraturan Jasa Kustodian Sentral KSEI antara lain Pemindahbukuan Efek Bersifat Utang dan atau dana yang prosesnya dilakukan secara *Netting*, Pemindahbukuan Efek Bersifat Utang dan atau dana untuk penyelesaian Transaksi Bursa yang proses kliringnya dilakukan secara per Transaksi (tidak secara *Netting*) dilaksanakan melalui Rekening Efek dan atau Sub Rekening Efek berdasarkan prinsip *Delivery Versus Payment*.

e. Persetujuan Peraturan Keanggotaan PT BES

Dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan PP Nomor 45 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal dan Peraturan Bapepam Nomor III.A.11 tentang Pelelangan Saham Bursa Efek, BES mengajukan permohonan perubahan Peraturan keanggotaan kepada Bapepam. Bapepam telah memberikan persetujuan terhadap Peraturan Keanggotaan PT BES S-1876/PM/2005 tanggal 15 Juli 2005 perihal Persetujuan Peraturan Keanggotaan PT BES.

Pokok-pokok peraturan Keanggotaan BES antara lain berisi perubahan ketentuan mengenai definisi saham Katagori B, yang sebelumnya dimiliki oleh Pihak bukan Anggota Bursa Efek, dalam waktu tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, diubah menjadi dalam waktu tidak lebih dari menjadi 12 (dua belas) bulan, definisi saham Katagori C, yang sebelumnya dimiliki oleh Pihak bukan Anggota Bursa Efek, dalam waktu lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, diubah menjadi dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak Pihak tersebut tidak lagi menjadi Anggota Bursa Efek, ketentuan tentang jangka waktu pendaftaran, yang sebelumnya selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Bursa, diubah menjadi selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Bursa sebelum tanggal pelaksanaan lelang, merubah ketentuan tentang jangka waktu penyampaian Laporan tertulis hasil pelelangan Saham Bursa kepada Bapepam yang sebelumnya selambat-lambatnya pada Hari Bursa berikutnya, diubah menjadi selambat-lambatnya pada hari ke-10 (sepuluh) setiap bulan setelah Bursa melaksanakan pelelangan saham, dan menambah ketentuan mengenai Saham Bursa katagori B dan katagori C yang belum terjual dalam 6 (enam) kali pelelangan, wajib dibeli kembali oleh Bursa setelah penutupan pelelangan ke-6 (enam), dengan harga nominal.

2. Di bidang Pengawasan, Penegakan Hukum dan Litigasi.

a. Pengenaan Sanksi Administratif.

Dalam kurun waktu 1 Januari 2005 hingga 10 Agustus 2005, Bapepam telah menjatuhkan sanksi administratif berupa denda kepada 104 pihak dengan rincian sebagai berikut:

Pihak	Jumlah Pihak	Nilai Denda	Pelaksanaan Kewajiban	
			Terbayar	Belum Terbayar
Emiten	94	Rp 3.656.500.000,-	Rp 2.638.500.000	Rp 1.018.000.000,- 10 Surat Pelimpahan kepada DJPLN
Manajer Investasi	11	Rp 41.700.000,-	Rp 2.105.000,-	Rp.39.595.000,-
Total	104	Rp 3.698.200.000,-	Rp 2.640.605.000,-	Rp 1.057.595.000,-

Dalam periode yang sama pula, Bapepam telah menjatuhkan sanksi administratif lainnya di luar denda kepada 98 pihak dengan rincian sebagai berikut:

Pihak / Jumlah Pihak	Jenis Sanksi Administratif
1 Perusahaan Efek	Pencabutan Izin Usaha
3 Manajer Investasi	2 Peringatan Tertulis 1 Pencabutan Ijin Usaha MI
3 Emiten/PP	3 Peringatan Tertulis
84 Akuntan Publik	81 Peringatan Tertulis 3 Pembatalan Pendaftaran STTD
4 Konsultan Hukum	1 Pembatalan Pendaftaran STTD 2 Pembekuan STTD 1 Pencabutan STTD
2 Wakil Perusahaan Efek	Pencabutan Ijin Orang Perseorangan
1 Notaris	Peringatan Tertulis

b. Penegakan Hukum.

Di bidang penegakan hukum, sampai dengan hari ini, 10 Agustus 2005, Bapepam telah melakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 Undang-undang Pasar Modal terhadap 32 (tiga puluh dua) kasus dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan melakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 Undang-undang Pasar Modal terhadap 10 (sepuluh) kasus dugaan tindak pidana di bidang pasar modal.

Kasus-kasus pelanggaran pasar modal yang ditangani oleh Bapepam adalah kasus-kasus berkaitan dengan keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik, kasus-kasus yang berkaitan

dengan Perdagangan Efek dan kasus-kasus yang berkaitan dengan Pengelolaan Investasi. Kasus-kasus yang berkaitan dengan keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik antara lain seperti Transaksi Benturan Kepentingan, Informasi Yang arus Segera Disampaikan Kepada Publik, Penyajian Laporan Keuangan, Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan lain-lain. Kasus-kasus yang berkaitan dengan Perdagangan Efek antara lain Manipulasi Pasar, Perdagangan Semu dan lain-lain. Kasus-kasus yang berkaitan dengan Pengelolaan Investasi antara lain penempatan portofolio Reksa Dana dan lain-lain.

Dari 32 (tiga puluh dua) kasus Pemeriksaan yang dilakukan oleh Bapepam, 9 (sembilan) kasus telah selesai diperiksa, dengan 8 (delapan) kasus telah dikenakan sanksi administratif dan 1 (satu) kasus ditutup karena tidak ditemukan adanya unsur pelanggaran di bidang pasar modal serta 23 (dua puluh tiga) kasus masih dalam proses Pemeriksaan. Sedangkan untuk kasus Penyidikan, Bapepam telah menyampaikan 2 (dua) berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum.

Dalam tahun ini, terdapat beberapa kasus yang cukup memperoleh perhatian publik, antara lain kasus PT. Great River International +Tbk dan kasau PT. Sari Husada Tbk.

Untuk kasus PT. Great River International Tbk, sampai saat ini Bapepam masih terus melakukan Pemeriksaan terkait dengan dugaan manipulasi laporan keuangan dan default obligasi Great River International I.

Untuk kasus PT. Sari Husada Tbk, Bapepam telah selesai melakukan Pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait, termasuk Direksi, Komisaris, dan karyawan PT. Sari Husada Tbk, khususnya yang terkait dengan proses *Share Buy Back* dan pemberian *Employee Stock Ownership Program* (ESOP). Saat ini sudah dalam tahap finalisasi pengambilan keputusan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut atas pelaksanaan *corporate action* dimaksud.

c. Litigasi.

Sejak bulan Januari sampai dengan Agustus 2005 Bagian Bantuan Hukum, Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum Bapepam menangani perkara-perkara di Pengadilan yaitu:

1. Perkara **No.16/PDT.G/2005/PN.JKT.PST**, yaitu perkara gugatan PT. Matahari Putra Prima Tbk (selaku Penggugat) terhadap PT Hero Pusaka Sejati Cs, serta Bapepam sebagai Tergugat VI. Dalam perkara ini PT. Matahari Putra Prima Tbk selaku pemilik 7,51% saham PT Hero Supermarket Tbk (Tergugat II) menggugat penerbitan obligasi tukar (Exchangeable Bond/EB) yang diterbitkan oleh PT Hero Pusaka Sejati, dimana EB tersebut sekarang ini dikuasai oleh Mulgrave Corporation BV (selaku Tergugat IV). Penggugat merasa bahwa penerbitan EB tersebut dapat menimbulkan akibat yang signifikan dalam struktur pengendalian PT Hero Supermarket Tbk. Posisi perkara pada saat ini telah sampai pada Jawaban oleh pihak Tergugat.
2. Perkara **No.025/G.TUN/2005/PTUN-JKT**, yaitu perkara gugatan Ivonne Ariate ED (selaku Penggugat), Fuad Tanjung (selaku Penggugat Intervensi I) serta PT. Matahari Putra Prima Tbk (selaku Penggugat Intervensi II) melawan Bapepam (selaku Tergugat) dan Nalacca BV (selaku Tergugat Intervensi I). Latar belakang dari gugatan ini adalah dikeluarkannya Surat Ketua Bapepam No.S-3808/PM/2004 tanggal 21 Desember 2004 tentang Pemberitahuan Efektif Pernyataan Penawaran Tender, kepada Nalacca BV atas saham-saham PT Hero Supermarket Tbk. Para penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya Surat Ketua Bapepam No.S-3808/PM/2004 tanggal 21 Desember 2004 tersebut.

3. Perkara **No.17/PDT.G/2005/PN.JKT SEL**, yaitu perkara gugatan antara PT Matahari Putra Prima Tbk.(selaku Penggugat I), Ivonne Ariate ED (selaku Penggugat II) dan Fuad Tanjung (selaku Penggugat III) melawan PT Hero Supermarket Cs (selaku Tergugat) dan Bapepam (selaku Turut Tergugat I). Dalam perkara ini para penggugat mengajukan gugatan dengan alasan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga kepentingan para Penggugat dirugikan. Sampai saat ini proses persidangan telah sampai pada Replik Penggugat.
4. Perkara **No.131/PDT.BTH/2004/PN.JKT.UT** antara Hasem melawan Herwanto cs., dengan posisi Bapepam sebagai Terbantah IX. Perkara ini adalah perkara Bantahan, dimana Sdr. Hasem melakukan bantahan atas sita yang dilakukan pengadilan negeri Jakarta Utara terhadap tanah dan bangunan dalam kasus PT Fiskaragung Perkasa Tbk. Persidangan sampai saat ini telah sampai pada putusan tingkat I, dan Bapepam dikeluarkan dari perkara tersebut.
5. Perkara **No.091/G.TUN/2004/PTUN-JKT** antara PT Clemont Securities Indonesia (Penggugat) melawan PT. Bursa Efek Jakarta (BEJ/Tergugat I) dan Bapepam (Tergugat II). PT Clemont Securities Indonesia menggugat surat keputusan suspend yang dilakukan oleh PT BEJ dan surat Bapepam kepada PT. KPEI agar menghentikan pembayaran sementara atas transaksi saham BIMA. Dalam Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Bapepam serta BEJ dinyatakan kalah sehingga Bapepam dan BEJ mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung RI.
6. Perkara **No.098/G.TUN/2004/PTUN-JKT** antara Drs.Eddy Pianto Simon (Penggugat) melawan Bapepam (Tergugat). Dalam perkara ini Drs. Eddy Pianto Simon menggugat Bapepam ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atas surat Bapepam yang memberikan sanksi berupa Peringatan Tertulis kepada KAP Eddy Pianto. Pada saat ini perkara ini telah sampai pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI.
7. Perkara **No. 517/PDT.G/2003/PN.JKT PST**, antara PT Ongko Multicorpora (Penggugat) melawan PT. BFI Finance Indonesia Tbk Cs (Tergugat) serta Bapepam (Tergugat III). Perkara ini mengenai gadai saham yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk menjamin hutang perusahaan Grup Ongko dimana saham-saham yang digadaikan tersebut telah dialihkan oleh Tergugat I kepada pihak lain. Perkara ini telah sampai pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI.
8. Disamping itu. Bagian Bantuan Hukum juga telah memenuhi permohonan permintaan keterangan sebagai **Saksi Ahli** di Mabes Polri dalam kasus Kavling Serasi produk PT Lippo Karawaci Tbk, kasus korupsi di PT Jamsostek berkaitan dengan obligasi yang dikeluarkan oleh Bank Global , serta sebagai Saksi Ahli dalam kasus tindak pidana penipuan dalam jual beli saham di PT Citi Pacific Securities.

III. PERKEMBANGAN DI BIDANG EMISI EFEK, EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK, PERIJINAN, PERSETUJUAN, DAN PENDAFTARAN

1. Di bidang Emisi Efek.

Bapepam dalam periode Januari 2005 hingga 10 Agustus 2005 telah mengeluarkan 33 (tiga puluh tiga) surat pernyataan efektif atas pernyataan pendaftaran yang telah disampaikan kepada Bapepam (diluar Reksa Dana), dengan total nilai emisi Rp. 11,71 triliun dengan rincian sebagai berikut:

- a. 4 (empat) pernyataan efektif untuk penawaran umum perdana saham dengan total nilai emisi Rp. 552,4 miliar;
- b. 11 (sebelas) pernyataan efektif untuk penawaran umum terbatas kepada pemegang saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu dengan total nilai emisi Rp. 3,02 triliun; dan
- c. 18 (delapan belas) untuk penawaran umum obligasi dengan total nilai emisi Rp. 8,14 triliun.

Selama periode tersebut Bapepam juga telah mengeluarkan 8 (delapan) surat pernyataan efektif terkait dengan pendaftaran perusahaan publik; penggabungan usaha; dan penawaran tender, yaitu:

- a. 1 (satu) pernyataan pendaftaran atas perusahaan publik
- b. 2 (dua) pernyataan pendaftaran atas penggabungan usaha (*merger*); dan
- b. 5 (lima) pernyataan pendaftaran atas penawaran tender (*tender offer*)

Selanjutnya terdapat 12 Emiten yang melakukan program restrukturisasi atas utangnya yaitu :

- a. PT Indocitra Finance Tbk.;
- b. PT Suryamas Duta Makmur Tbk.;
- c. PT Modernland Realty Tbk.;
- d. PT Surya Inti Permata Tbk.;
- e. PT Barito Pacific Timber Tbk.;
- f. PT Sierad Produce Tbk.;
- g. PT Citatah Tbk.;
- h. PT Smart Tbk.;
- i. PT Cipta Panel Utama Tbk.;
- j. PT Langgeng Makmur Industri Tbk.;
- k. PT Tri Polyta Tbk.;
- l. PT Indosyntec Tbk.

2. Di bidang Reksa Dana.

Dalam periode Januari sampai dengan akhir Juli 2005 Bapepam telah mengeluarkan 48 (empat puluh delapan) pernyataan efektif atas pernyataan pendaftaran Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Dengan demikian total Reksa Dana KIK yang telah memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam telah mencapai 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) Reksa Dana.

Pertumbuhan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana (dalam Rp. milyar) sejak Januari 2005 hingga 31 Juli 2005:

Bulan	Jenis Reksa Dana				
	Saham	Campuran	Pasar Uang	Pendapatan Tetap	Total
Januari	2.266,98	5.562,905	9.411,335	92.874,08	110.120,31
Februari	2.952,22	6.676,608	8.909,18	95.183,01	113.721,03
Maret	4.533,60	8.196,19	10.721,36	81.813,73	105.264,87
April	4.589,91	7.960,86	13.884,05	60.016,00	86.450,82
Mei	5.046,53	8.125,60	12.833,57	58.924,43	84.930,13
Juni	5.027,07	8.329,00	11.742,14	58.190,61	83.288,83
Juli	5.358,50	8.825,98	11.664,57	50.112,21	75.961,27

Hingga saat ini, tercatat 65 (enam puluh lima) Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana dan 13 (tiga belas) Bank Kustodian yang telah melakukan kegiatan pada bidang Reksa Dana.

3. Di bidang Perijinan, Persetujuan, dan Pendaftaran.

Selama periode Januari 2005 hingga 10 Agustus 2005, Bapepam telah selesai memproses sekaligus mengeluarkan:

- a. **2.579 ijin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek**, dengan rincian:
 - 29 Wakil Penjamin Emisi Efek;
 - 81 Wakil Perantara Pedagang Efek;
 - 82 Wakil Manajer Investasi;
 - 2.387 Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana.
- b. **12 ijin usaha sebagai Perusahaan Efek**, dengan rincian:
 - ijin usaha baru untuk 1 Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE) yaitu kepada PT. Artha Pacific Sekuritas;
 - ijin usaha baru untuk 1 Perusahaan Efek sebagai Perantara Pedagang Efek (PPE) yaitu kepada PT. Kependana Mitra Usaha;
 - ijin usaha terkait dengan peningkatan Perusahaan Efek dari Perantara Pedagang Efek menjadi Penjamin Emisi Efek untuk 2 Perusahaan Efek, yaitu PT Mesana Investama Utama dan PT. Lautandhana Securindo; dan
 - ijin usaha baru untuk 8 Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi, yaitu :
 1. PT. Brent Asset Management dengan SK Nomor : Kep-01/PM/MI/2005 tanggal 17 Januari 2005
 2. PT. Bumiputera Capital Indonesia dengan SK Nomor : Kep-06/PM/MI/2005 tanggal 19 April 2005
 3. PT. DBS Vickers Securities Indonesia dengan SK Nomor : Kep-04/PM/MI/2005 tanggal 4 Februari 2005
 4. PT. Investindo Nusantara Sekuritas dengan SK Nomor : Kep-03/PM/MI/2005 tanggal 19 Januari 2005
 5. PT. Lautandhana Investment Management dengan SK Nomor : Kep-07/PM/MI/2005 tanggal 6 Juli 2005
 6. PT. Prospera Asset Management dengan SK Nomor : Kep-02/PM/MI/2005 tanggal 19 Januari 2005

7. PT. Reliance Asset Management dengan SK Nomor : Kep-05/PM/MI/2005 tanggal 19 April 2005
8. PT. Minna Padi Aset Manajemen dengan SK Nomor : Kep-08/PM/MI/2005 tanggal 20 Juli 2005

Sebagai catatan, dalam periode yang sama terdapat 3 Perusahaan Efek yang mengembalikan ijin usahanya kepada Bapepam, yakni ijin usaha atas nama:

- PT Artha Pacific Internasional Tbk (Penjamin Emisi Efek);
- PT Artha Pacific Internasional Tbk dan PT. Maxxi Securities (Perantara Pedagang Efek).

serta terdapat 7 Perusahaan Efek yang dicabut ijin usahanya oleh Bapepam, yakni ijin usaha atas nama:

- PT. Alpha Sekuritas Indonesia, dicabut ijin Penjamin Emisi Efeknya;
- PT. Alpha Sekuritas Indonesia, PT. Intan Artha, dan PT. Global Artha Sekuritas, dicabut ijin Perantara Pedagang Efeknya;
- PT. Brent Securities, dicabut karena perusahaan memisahkan kegiatan Manajer Investasinya (spin off) kedalam suatu perusahaan yang terpisah yaitu PT. Brent Asset Management.
- PT. Dongsuh Kolibindo Securities, dicabut karena perusahaan mengembalikan izin usaha sebagai Manajer Investasi
- PT. Nomura Indonesia, dicabut karena perusahaan tidak dapat memenuhi ketentuan permodalan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 179/KMK.010/2003 tanggal 5 Mei 2003 tentang kepemilikan saham & permodalan Perusahaan Efek

c. 86 Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal, dengan rincian:

- 17 Akuntan (partner);
- 19 Konsultan Hukum (partner & kantor); dan
- 50 Notaris.

IV. UJI KEPATUHAN LEMBAGA EFEK DAN REKSA DANA

1. Uji Kepatuhan Lembaga Efek

Uji kepatuhan Lembaga Efek yang dilakukan melalui pemeriksaan rutin kepada para pelaku pasar modal, khususnya lembaga Efek, dilaksanakan sebagai bagian dari tugas dan fungsi Bapepam dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Modal. Pemeriksaan rutin dimaksud bertujuan untuk memastikan kepatuhan Lembaga Efek terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pasar Modal. Sejak Januari 2005 sampai dengan sekarang, Bapepam telah melakukan pemeriksaan rutin terhadap Lembaga Efek antara lain:

- a. 41 (empat puluh satu) Perusahaan Efek, yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) Perusahaan Efek Anggota Bursa dan 17 (tujuh belas) Perusahaan Efek Non Anggota Bursa;
- b. 3 (tiga) Bank Kustodian;
- c. 1 (satu) *Self Regulatory Organization* (SRO), yaitu PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (PT KPEI).

Pada pemeriksaan rutin Perusahaan Efek dan Bank Kustodian, selain melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pembukuan dan lain-lain yang terkait dengan operasional (front office/back office), juga dilakukan pemeriksaan kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan Bapepam Nomor V.D.10. tentang Prinsip Mengenal Nasabah yang merupakan bagian dari usaha untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana pencucian uang (money Laundering). Berdasarkan hasil pemeriksaan rutin tersebut, 12 (dua belas) Perusahaan Efek dikenakan sanksi Peringatan Tertulis dan 27 (dua puluh tujuh) lainnya masih dalam proses finalisasi laporan dan pengenaan sanksi.

Sedangkan untuk pemeriksaan rutin SRO, selain pemeriksaan uji kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal, juga dilakukan pemeriksaan operasional atas kegiatan perusahaan dalam menjalankan fungsinya sebagai SRO yaitu memberikan jasa dalam rangka proses penyelesaian transaksi bursa serta perlindungan terhadap anggotanya khususnya dan pelaku pasar modal pada umumnya.

2. Uji Kepatuhan Reksa Dana.

Sejak disahkannya struktur organisasi Bapepam yang baru, Bagian Kepatuhan Pengelolaan Investasi melakukan pengawasan terhadap Reksa Dana berdasarkan data dari e-Monitoring Reksa Dana serta melakukan penyempurnaan sistem. Selanjutnya berdasarkan pengawasan melalui e-Monitoring Bapepam telah mengeluarkan 2 (dua) Surat Edaran yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Nomor IV.C.2 Tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana yang efektif sejak tanggal 1 Januari 2005, yaitu:

1. Surat Edaran Bapepam Nomor SE- 02 /PM/2005 tanggal 9 Juni 2005 Tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan.
2. Surat Edaran Bapepam Nomor SE-03/PM/2005 tanggal 29 Juli 2005 Tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara.

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Bapepam Nomor SE- 02 /PM/2005 tanggal 9 Juni 2005 Tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan, Bapepam telah mengeluarkan Surat Teguran dalam rangka pembinaan kepada 5 manajer investasi yang telah melakukan valuasi terhadap Nilai Pasar Wajar Portofolio Efek Reksa Dana khususnya Obligasi perusahaan yang telah melanggar peraturan di bidang pasar modal yaitu.

1. PT. Batavia Prosperindo Aset
2. PT. Panca Global Sekuritas Manajemen
3. PT. Mandiri Manajemen Investasi
4. PT. Niaga Aset Manajemen
5. PT. Panin Sekuritas

Bagian Kepatuhan Reksa Dana memberi surat teguran atas pelanggaran pengelolaan Reksa Dana terhadap pengelola Reksa Dana (Manajer Investasi), dengan rekap sebagai berikut :

No	Manajer Investasi	Reksa Dana	Jumlah Pelanggaran
1	PT GK GOH Ind.	GK GOH Pendapatan Tetap Dollar	3
2	PT Eficorp Sek.	RD DUIT	5
3	PT Danareksa	RD Seruni Pasar Uang	1
		Danareksa Gebyar Rupiah	1
		Dana Investasi Bersama	1
		Pendapatan Tetap Bunga Bangsa	1
		Dana Likuid Kombinasi	1
		Danareksa Mawar	1
4	PT Bahana TCW IM	Pendapatan Tetap Sentosa	2
		Pendapatan Tetap	1
		Dana Sejahtera Optima	1
5	PT Nikko Sec.Ind.	Nikko TRON	1
		Bunga Nusantara	1
		Nikko Indah Nusantara	1
6	PT Equity Dev. Sec.	Dana Pasti	1
7	PT Niaga Aset Mana	Niaga Kombinasi	1
8	Panin Sekuritas	Reksa V-Plus 2	4
		Reksa V-Plus	4
9	PT. ABN AMRO	ABN AMRO Indonesia	1
		Dana Pendapatan Tetap	1

3. Uji Kepatuhan Manajer Investasi dan Penasihat Investasi.

Dalam rangka kepatuhan terhadap Manajer Investasi dan Penasihat Investasi, Bagian Kepatuhan Pengelolaan Investasi telah melakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) Manajer Investasi yang tidak aktif dalam pengelolaan dana. Terhadap ke-empat Manajer Investasi tersebut 1(satu) telah dilimpahkan ke Biro Pemeriksaan dan Penyidikan 1(satu) telah dibekukan izin usahanya sebagai Manajer Investasi, sedangkan 3 (tiga) sisanya telah memenuhi persyaratan sebagaimana dalam peraturan V.A.1 tentang pendirian Perusahaan Efek yang bergerak dalam bidang usaha Manajer Investasi. Adapun ke-empat Manajer Investasi tersebut adalah:

1. PT. Meridien Aset Management
2. PT. Ramayana Artha Perkasa
3. PT. TDM Aset Management (dilimpahkan ke Biro PP)
4. PT. Madani Securities (dibekukan Izin Usahanya)

Dalam rangka kepatuhan terhadap Penasihat Investasi, Bapepam telah melakukan pemeriksaan terhadap PT. Kasnic Kredit Rating Indonesia. Selanjutnya hasil pemeriksaan meminta perseroan untuk memperbaiki diantaranya:

1. struktur permodalan;
2. struktur organisasi;
3. membuat SOP yang terinci dan komprehensif atas masing-masing sektor industri;
4. membuat dan menyimpan kertas kerja dalam rangka pemeringkatan efek.

Selanjutnya hal-hal tersebut harus dilakukan dalam kurun waktu paling lambat sampai akhir bulan Juli 2005. sampai saat ini perseroan sudah memenuhi permintaan Bapepam dan masih dalam rangka pengawasan lebih lanjut.

V. PERKEMBANGAN KEMAJUAN PELAKSANAAN BEBERAPA PROGRAM STRATEGIS

1. Persetujuan atas Pemberian Jasa Kliring dan Penyelesaian Transaksi Surat Utang Negara oleh KPEI

Dalam rangka pengembangan pasar sekunder SUN (khususnya pasar ritel) dan guna membantu tugas Bank Indonesia melakukan kliring dan *settlement* SUN, KPEI selaku Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) di Pasar Modal telah mengajukan permohonan kepada Bapepam untuk memberikan jasa tersebut. Bapepam telah memberikan persetujuan terhadap pemberian jasa tersebut melalui surat Nomor S-1548/PM/2005 tanggal 14 Juni 2005 perihal Persetujuan atas Pemberian Jasa Kliring dan Penyelesaian Transaksi Surat Utang Negara Oleh KPEI.

2. Peluncuran *Master Repurchase Agreement (MRA)*

Pada tanggal 15 Juni 2005 bertempat di Gedung Graha Sawala Departemen Keuangan RI, telah dilakukan Peresmian Implementasi (*launching*) *Master Repurchase Agreement (MRA)* yang ditandai dengan penandatanganan MRA antara beberapa anggota Himdasun yaitu Bank Mandiri dengan *Deutsche Bank AG*, Standard Chartered Bank dengan Bank Danamon dan Standard Chartered Bank dengan Bank Permata. Hadir dan memberikan sambutan pada acara Peluncuran MRA tersebut JB Kendarto (Ketua Umum Himdasun), Aslim Tajudin (Deputi Gubernur BI), Mulia P Nasution (Direktur Perbendaharaan Departemen Keuangan), dan Darmin Nasution (Ketua Bapepam).

MRA adalah suatu perjanjian induk yang akan digunakan oleh anggota Himdasun dalam melakukan transaksi Repo atas SUN atau Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Dengan adanya MRA perjanjian transaksi Repo hanya ditandatangani sekali saja dan transaksi selanjutnya hanya dalam bentuk konfirmasi saja.

3. Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek

Pasar Modal berkembang dengan pesat yang antara lain ditandai oleh perdagangan saham di Bursa Efek yang bersifat scriples dan implementasi Automatic Cash Settlement (ACS). Perkembangan sistem perdagangan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk efisiensi perdagangan dan menumbuhkan kepercayaan investor dalam berinvestasi di Pasar Modal. Disamping itu, Bursa Efek juga telah mengeluarkan beberapa jenis produk seperti Kontrak Opsi Saham (KOS) dan Kontrak Berjangka Indeks Efek (KBIE). Dilain pihak pengelolaan Perusahaan Efek juga perlu ditingkatkan agar resiko yang ditanggung oleh Perusahaan Efek lebih tercermin dalam pelaporannya dan dapat dikendalikan. Perkembangan ini menuntut Bapepam, SRO dan Pihak yang terkait untuk menyempurnakan Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek (PAPE). Oleh karena itu telah dibentuk tim untuk menyempurnakan PAPE tersebut yang terdiri dari Bapepam, SRO, APEI dan IAI.

4. Seminar "*Non Bank Financial Institution Seminar*"

Seminar ini terselenggara atas kerjasama antara Bapepam, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK) dan Bursa Efek Jakarta sebagai *Recipient Agencies* ASEM Grant Program dari World Bank. Kegiatan ini juga didukung oleh AUSAID dan Kedutaan Besar Australia. Workshop yang diselenggarakan pada tanggal 11-12 April 2005 ini dihadiri oleh sekitar 300

peserta yang berasal dari pelaku dan praktisi di bidang jasa keuangan, akademisi dan organisasi internasional seperti ADB dan IMF.

Kegiatan ini dibuka dan dihadiri oleh Andrew Steer, World Bank Country Director for Indonesia. Hadir dan menjadi pembicara antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, serta Ketua Bapepam.

Selain para pembicara dari dalam negeri, hadir pula pembicara dari luar negeri seperti Andrew Sheng, Chairman of the Securities & Futures Commission, Hong Kong, Mr. Ranjit Ajit Singh, Director of Strategy and Risk Management Division, Securities Commission of Malaysia, Mr. Mark McGinness, Director of International Relations, Australian Securities and Investment Commission, Australia.

Penyelenggaraan seminar dan workshop ini dimaksudkan sebagai kegiatan pembuka kegiatan-kegiatan lain dalam program ASEM Grant untuk sektor keuangan non-bank. Kegiatan lanjutan dari seminar dan workshop ini akan lebih spesifik dan teknis mencakup pasar modal, asuransi, dana pensiun dan lain-lain.

5. Pasar Modal Syariah

Perkembangan pasar modal syariah hingga akhir Juli 2005 terus menunjukkan pertumbuhan. Kinerja saham yang tercatat pada Jakarta Islamic Index (JII) menunjukkan pergerakan yang meningkat baik indeks maupun kapitalisasi pasar. Obligasi syariah juga mengalami pertumbuhan dengan bertambahnya emiten yang menerbitkan obligasi syariah. Selanjutnya, reksa dana syariah juga tumbuh dengan cukup signifikan terutama pada nilai aktiva bersihnya. Kinerja saham yang sesuai prinsip syariah yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index (JII) menunjukkan perkembangan kinerja yang cukup baik, hal ini terlihat dari kenaikan JII sebesar 20,9% jika dibandingkan dengan akhir tahun 2004 dari 164,029 menjadi 198,242 pada akhir Juli 2005. Sedangkan kapitalisasi pasar JII juga meningkat cukup signifikan, yaitu sebesar 47,9% dari Rp263,86 triliun menjadi Rp390,27 triliun pada akhir Juli 2005.

Disamping itu, sampai dengan 2005 sebanyak 3 (tiga) emiten mendapat pernyataan efektif dari Bapepam untuk dapat menawarkan Obligasi Syariah dengan total nilai emisi sebesar Rp585 Miliar. Sehingga sampai dengan akhir Juli 2005, secara kumulatif terdapat 16 (enam belas) obligasi syariah dengan total nilai emisi sebesar Rp2 triliun. Hal ini berarti bahwa jumlah obligasi syariah telah tumbuh sebesar 23% dan nilai emisi obligasi syariah tumbuh sebesar 143,25% jika dibandingkan dengan akhir tahun 2004.

Selanjutnya, sebanyak tiga (tiga) reksa dana syariah baru diluncurkan sejak awal tahun sampai dengan akhir Juli tahun 2005. Sehingga sampai dengan akhir Juli 2005, secara kumulatif terdapat 12 (dua belas) reksa dana syariah telah ditawarkan kepada masyarakat. Hal ini berarti meningkat sebesar 20% jika dibandingkan dengan tahun 2004 yang baru terdapat 10 (sepuluh) reksa dana syariah. Perkembangan dana kelolaan reksa dana syariah yang dapat dilihat dari NAB menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Akhir tahun 2004 tercatat NAB reksa dana syariah sebesar Rp. 413,9 miliar naik sebesar 166,6% menjadi Rp1,1 triliun pada akhir Juli 2005.

Dalam rangka memberikan arah pengembangan pasar modal syariah ke depan, Bapepam telah menetapkan pengembangan pasar modal syariah menjadi salah satu sasaran dalam Master Plan Pasar Modal Indonesia tahun 2005-2009. Terdapat dua strategi utama yang dicanangkan dalam mencapai sasaran tersebut, yaitu mengembangkan kerangka hukum untuk memfasilitasi pengembangan pasar modal berbasis syariah dan mendorong pengembangan produk pasar modal berbasis syariah. Selanjutnya, dua strategi utama tersebut dijabarkan menjadi tujuh implementasi strategi yang meliputi:

- a. Mengatur penerapan prinsip syariah di pasar modal.
- b. Menyusun standar akuntansi yang terkait dengan penerapan prinsip syariah di pasar modal.
- c. Menyusun pola pemberdayaan pelaku pasar (profesi ahli syariah pasar modal) dalam rangka pengembangan pasar modal berbasis syariah.
- d. Sosialisasi penerapan prinsip syariah di pasar modal dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman pelaku pasar.
- e. Mengembangkan produk pasar modal berbasis syariah yang telah ada saat ini.
- f. Menciptakan produk pasar modal berbasis syariah yang baru.
- g. Melakukan kerjasama pengkajian pengembangan produk pasar modal berbasis syariah antara Regulator, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, dan pelaku pasar.

6. Pengembangan Kebijakan Investasi

Biro Pengelolaan Investasi dan Riset telah menyelesaikan pembahasan revisi peraturan No.V.B.2 tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana dan 2 (dua) draft peraturan baru yaitu peraturan tentang Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksa Dana dan peraturan tentang Perilaku Agen Penjual Efek Reksa Dana. Revisi dan penyusunan kedua peraturan baru tersebut dilakukan dalam rangka menata kembali struktur kelembagaan pemasaran Efek Reksa Dana seiring dengan makin besarnya peran Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (terutama dari industri perbankan) dalam kegiatan pemasaran produk Reksa Dana. Disamping itu peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Adapun pokok-pokok pikiran dalam ketiga draft peraturan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualifikasi Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD) melalui peningkatan persyaratan untuk memperoleh izin WAPERD dan program pendidikan lanjutan;
2. Kewajiban untuk memperoleh Surat Tanda Terdaftar bagi Agen Penjual Efek Reksa Dana;
3. kewajiban menunjuk pejabat penanggung jawab di kantor pusat dan di kantor cabang Agen Penjual Efek Reksa Dana;
4. Persyaratan minimum klausul dalam kontrak kerja sama Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan Manajer Investasi;
5. Kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan bagi Agen Penjual Efek Reksa Dana dalam memasarkan produk-produk Reksa Dana;
6. Ketentuan – ketentuan dalam hal Agen Penjual Efek Reksa Dana juga merupakan Bank Kustodian Reksa Dana

7. Buletin Staf Akuntansi

Untuk memberikan informasi kepada semua pihak yang bergerak dalam Pasar Modal khususnya mengenai ketentuan dibidang akuntansi dan auditing, Bapepam telah menampilkan Buletin Staf Akuntansi (BSA) pada website Bapepam. BSA merupakan interpretasi dan praktek terhadap suatu ketentuan di bidang akuntansi dan auditing yang dilaksanakan oleh staf di Biro PKP sektor Jasa, Biro PKP sektor Riil dan Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan dalam melakukan tugasnya. Secara legal pernyataan dalam BSA bukan merupakan peraturan atau interpretasi yang diterbitkan oleh Bapepam atau mendapat persetujuan dari Bapepam.

8. Annual Report Award

Dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip Good Corporate Governance di dunia usaha umumnya dan Pasar Modal pada khususnya, sejak tahun 2002 Bapepam telah memprakarsai penyelenggaraan Annual Report Award. Penghargaan tersebut diberikan kepada perusahaan yang dalam penyajian Laporan Tahunannya memiliki kualitas keterbukaan informasi yang mengacu pada ketentuan Pasar Modal dan menekankan pada implementasi dari Good Corporate Governance (GCG). Kegiatan ini terbuka bagi semua perusahaan, termasuk perusahaan tertutup, perusahaan terbuka dan BUMN. Dari empat kali penyelenggaraan, peserta yang terdaftar masing-masing adalah tahun 2002 berjumlah 83 perusahaan, tahun 2003 berjumlah 84 perusahaan, tahun 2004 berjumlah 88 perusahaan, dan pada tahun 2005 sebanyak 122 perusahaan .

Annual Report Award (ARA) terselenggara berkat kerjasama antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), Bank Indonesia (BI), PT Bursa Efek Jakarta (BEJ), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).

Adapun kriteria penilaian menyangkut beberapa hal seperti profil perusahaan, penerapan good corporate governance, analisa dan pembahasan manajemen atas kinerja perusahaan, dan informasi keuangan. Penyusunan kriteria disusun oleh Dewan Juri dan telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

VI. UPAYA PENINGKATAN KUALITAS DAN PENYELARASAN REGULASI / INFRASTRUKTUR PASAR MODAL INDONESIA DENGAN STANDAR INTERNASIONAL

1. Report on Observance on Standards and Code (ROSC) on Accounting and Auditing

Sejak awal tahun 2005 World Bank bekerja sama dengan IMF mengadakan assesment atas pelaksanaan praktek akuntansi dan audit di Indonesia. Sampai saat ini tim World Bank telah menyusun draft awal atas penilaian tersebut. Draft tersebut masih dalam tahap pembahasan.

2. Assesment Government Bond Market Oleh Financial Services Volunteer Corps (FSVC)

Tujuan dari *Assesment Government Bond Market* adalah untuk memperoleh pandangan pihak luar mengenai pasar sekunder untuk efek yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia serta masukan-masukan mengenai hal-hal yang sebaiknya dilakukan oleh Indonesia untuk pengembangannya. Adapun para sukarelawan ahli yang hadir di Indonesia adalah Mr. Keith Kanaga konsultan keuangan dengan spesialisasi di bidang *operations and risk management*, mantan *Chief Operating Officer dari Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC)*, Ms. Sharon K. Zackula, Esq *Associate General Counsel dari NASD Regulatory Policy and Oversight's Office of General Counsel*, Mr. Bernard Yiow-Min Chin *Director of Sales and Trading for the Cash/Collateral Distribution Division dari UBS Singapore*, Ms. Elizabeth Wood *Senior Managing Director of Financial Services Volunteers Corps (FSVC)*. Pelaksanaan *assesment* tersebut diselenggarakan pada tanggal 11–15 Juli 2005, dengan beberapa kegiatan antara lain *Kick off meeting* dengan pejabat senior Bapepam dan Direksi SROs, *Round table discussion* Bapepam, KPEI, KSEI, BEJ, dan BES, pengumpulan informasi dari pihak regulator dan Pelaku SUN, dan *Final presentation* hasil *Assesment*.

VII. KERJASAMA KELEMBAGAAN INTERNASIONAL

1. Partisipasi Bapepam di International Organization of Securities Commission (IOSCO)

Keanggotaan Bapepam di IOSCO sebagai Ordinary Member yang sudah berlangsung selama lebih dari 20 tahun telah membawa berbagai manfaat bagi Bapepam untuk pengembangan pasar modal Indonesia dalam rangka meningkatkan kompetensi di industri sekuritas global. Berbagai kegiatan yang telah diikuti Bapepam sampai tanggal 10 Agustus 2005 adalah sebagai berikut:

1. *Pertemuan*

- a) 2005 IOSCO Emerging Market Regional Training Seminar, 24-25 Februari 2005 di Taipei
- b) IOSCO APRC MMoU Workshop, 25 Februari 2005, Bangkok – Thailand
- c) IOSCO Annual Conference, 4-7 April 2005 di Colombo, Sri Lanka

2. *Kuesioner*

- a) Berpartisipasi dalam pengisian kuesioner mengenai Domestic Bond Survey yang diadakan oleh IOSCO APRC dan dipimpin oleh FSA Jepang dan SEC Thailand. Laporan survei tersebut menjadi referensi yang sangat berguna bagi para anggota IOSCO dan pihak lain untuk mengetahui perkembangan pasar obligasi di negara Asia Pasifik, terutama untuk menentukan strategi selanjutnya.
- b) Berpartisipasi dalam pengisian kuesioner mengenai Capacity Building yang diadakan oleh IOSCO APRC yang dipimpin oleh SC Malaysia dan Monetary Authority of Singapore. Survei ini untuk melihat seberapa jauh kebutuhan ketrampilan dan edukasi yang dibutuhkan oleh staf anggota APRC. Hasil yang didapat dapat digunakan untuk menyusun program training dan edukasi yang dibutuhkan negara anggota dan belum diakomodasi oleh penyelenggara training yang lain.
- c) Berpartisipasi dalam Survey on Collective Investment Schemes yang diadakan oleh IOSCO EMC untuk melihat perkembangan skema investasi kolektif di negara-negara anggota. Hasil dari survei ini akan digunakan untuk menentukan strategi pengembangan lebih lanjut

3. *Multilateral Memorandum of Understanding (MMoU)*

Bapepam sedang dalam upaya menjadi salah satu penandatangan IOSCO MMoU dan telah mengirimkan aplikasi dan jawaban kuesioner kepada Tim Verifikasi di IOSCO. Saat ini Bapepam telah dimasukkan dalam Annex B, atau terdaftar sebagai anggota IOSCO yang mempunyai komitmen tinggi untuk melakukan perubahan yang diperlukan dalam rangka pemenuhan persyaratan sebagai penandatangan MMOU.

Beberapa langkah telah dilakukan Bapepam, antara lain dengan ikut aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan IOSCO yang membahas mengenai MMOU ini. Kemudian Bapepam juga telah meminta bantuan dari IOSCO untuk mendapatkan *technical assistance* di bidang ini dengan pembiayaan dari Asian Development Bank (ADB).

2. Partisipasi Bapepam di ASEAN Capital Markets Forum (ACMF)

Forum ini mulai dibentuk tahun lalu dengan persetujuan dari para Menteri Keuangan ASEAN untuk membahas pemecahan masalah yang berkaitan dengan pasar modal di kawasan ASEAN. Bapepam sendiri selalu berperan aktif dalam forum ini yang detilnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pertemuan

- a) 2nd Meeting of Exchange Linkage Task Force and 1st Meeting of ASEAN 100 Task Force, 3 Februari 2005 di Singapore
- b) Menjadi tuan rumah untuk kedua kalinya bagi pertemuan forum ini yaitu di 3rd ACMF Meeting tanggal 8-9 Juli 2005 di Yogyakarta.

2. Kuesioner

Salah satu topik pembahasan dalam forum ini, yaitu *Harmonization of Standards*, para anggota ACMF diminta peran aktifnya untuk memberikan tanggapan survei yang ingin melihat kondisi pasar para anggota berkenaan dengan beberapa sub topik yang akan ditinjau dalam rangka penyelarasan standar dan regulasi menuju integrasi pasar ASEAN. Sub topik tersebut antara lain:

- a) Distribution Rule yang menjadi tanggung jawab Bapepam.
- b) Accounting and Auditing Standards yang menjadi tanggung jawab SC Malaysia
- c) Disclosure Standards yang menjadi tanggung jawab MAS.

3. Partisipasi Bapepam di Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)

Bapepam, sebagai negara non anggota OECD selama ini telah aktif dalam berbagai kegiatan pertemuan dan pengisian kuesioner yang diadakan OECD. Untuk tahun ini, bahkan Bapepam telah diminta OECD untuk dapat menjadi tuan rumah *"the 2005 Roundtable on Corporate Governance"* yang menurut rencana akan diadakan di Bali pada tanggal 8-9 September 2005. Acara ini akan dihadiri oleh para negara anggota OECD, beberapa negara non anggota OECD, dan organisasi internasional. Sebelum acara tersebut, Bapepam bekerja sama dengan OECD, juga akan menyelenggarakan seminar sehari mengenai pasar modal, khususnya pasar obligasi, dan corporate governance dengan pembicara dari Indonesia dan negara anggota OECD.

Selain itu, beberapa task force telah dibentuk OECD untuk membahas beberapa topik, antara lain, *Corporate Governance of Banks* dan *Corporate Governance of State-Owned Enterprises*, Bapepam telah diminta berperan aktif sebagai anggota task force dan mengisi kuesioner terkait. Bapepam juga berpartisipasi dalam kuesioner lain yaitu *Stock-taking of Developments and Progress*. Topik-topik tersebut menjadi agenda pertemuan Bali nanti.

OECD juga telah mengadakan kunjungan ke Indonesia ke beberapa institusi terkait termasuk Bapepam pada tanggal 25-26 Mei 2005. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk menggali informasi mengenai corporate governance yang nantinya dapat dituangkan dalam pertemuan roundtable di Bali mendatang.

4. Partisipasi Bapepam dengan badan atau institusi lain

1. Pertemuan

- a) *One-Day Meeting with International Financial Service Board (IFSB)*, tanggal 11 April 2005 di Kuala Lumpur – Malaysia. Pertemuan terbatas tersebut dihadiri oleh wakil dari Bank Negara Malaysia, Securities Commission Malaysia, Securities Commission Jordan, International Financial Service Board, Securities and Exchange Commission Pakistan, dan Bapepam sendiri guna membicarakan kemungkinan kerja sama antara IFSB dan IOSCO dalam hal Islamic Capital Market.
- b) Kunjungan pejabat Bapepam ke kantor Australian Securities & Investment Commission (ASIC) Office di Sidney tanggal 11-13 Mei 2005 dalam rangka menjajaki kerjasama kelembagaan di bidang pengawasan dan peningkatan infrastruktur teknologi informasi sebagai pelaksanaan dari MoU yang telah ditandatangani oleh kedua lembaga sebelumnya.
- c) *4th Asian Corporate Governance Conference*, 19-20 Mei 2005 di Korea.
- d) *Bond Market Discussion – Sharing Experience by SEC Thailand* pada tanggal 7 Juli 2005 di Hotel Sheraton Bandara, Jakarta. Acara ini diprakarsai oleh Bapepam untuk mendiskusikan pengalaman SEC Thailand dalam mengembangkan pasar obligasi di Thailand dan dihadiri oleh wakil institusi yang berkenaan dengan pasar obligasi, antara lain SRO, asosiasi pasar modal, Himdasun, DP-SUN, Bank Indonesia, dan lain-lain.

2. Kunjungan ke Bapepam

- a) Bapepam melakukan koordinasi dengan World Bank mengenai perkembangan Non-Bank Financial Institutions di Indonesia. Kegiatan yang terkait antara lain adalah "Workshop on the Development of Non-Bank Financial Institutions in Indonesia" pada tanggal 11-12 April 2005 dan kunjungan Tim NBFIs ke Bapepam pada tanggal 13 April 2005.
- b) Kunjungan Mr. Andrew Sheng, Chairman Securities and Futures Commission, Hong Kong pada tanggal 12 April 2005. Pertemuan tersebut membicarakan perkembangan pasar modal di masing-masing yurisdiksi dan kemungkinan menjalin kerja sama bilateral lebih jauh.
- c) Kunjungan Mr. Mark McGiness dari Australian Securities Investment Commission (ASIC), anggota salah satu Tim Verifikasi MMoU IOSCO dengan Tim MMoU Bapepam tanggal 11 April 2005. Kunjungan ini dimaksudkan untuk membahas posisi Bapepam yang sedang mengajukan aplikasi sebagai penandatanganan MMoU dan kemungkinan bantuan teknis yang diperlukan Bapepam dalam bidang ini.

VIII. PENGEMBANGAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

1. Data Base Akuntan Publik dan Data Base Penilai

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal, khususnya terhadap Akuntan Publik dan Penilai, Bapepam saat ini sedang mengembangkan data base Akuntan Publik dan Penilai. Selain itu sistem tersebut diharapkan juga dapat memberikan informasi kepada publik mengenai Akuntan Publik dan Penilai yang telah terdaftar di Bapepam.

2. Penyempurnaan dan Implementasi Sistem Pelaporan Secara Elektronik SRO (E - Reporting)

Sistem ini telah dikembangkan oleh Bapepam bekerjasama dengan Self Regulation Organization (PT BEJ, PT BES, PT KPEI, dan PT KSEI) pada akhir tahun 2002 berupa pelaporan secara elektronik dari SRO kepada Bapepam (e-Reporting System).

Tujuan dari sistem ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keandalan pelaporan SRO kepada Bapepam sehingga dapat meningkatkan kualitas transparansi dan penyebaran informasi di pasar modal.

Dengan dilakukannya penyempurnaan dan implementasi tersebut maka baik Bapepam maupun semua pihak yang membutuhkan data pelaporan dari SRO (Public Market Information) dapat dengan mudah mengaksesnya melalui website Bapepam (http://www.bapepam.go.id/feature/e_report.htm).

3. Pengembangan sistem database Emiten dan Perusahaan Publik (CoreSystem)

Sejalan dengan upaya meningkatkan transparansi di pasar modal maka Bapepam telah menyusun suatu sistem database yang mampu memberikan informasi yang lengkap mengenai seluruh Emiten dan Perusahaan Publik di pasar modal Indonesia.

Melalui database tersebut investor maupun publik dapat mencari segala informasi terkini yang dibutuhkan, seperti bidang usaha, alamat, pemegang saham, komisaris dan direksi, penawaran umum yang pernah dilakukan, perkembangan pencatatan saham, data RUPS, dan yang lebih penting adalah laporan keterbukaan informasi.

Sistem ini diyakini dapat dikembangkan menjadi sistem pelaporan secara elektronik dari Emiten/Perusahaan Publik kepada Bapepam maupun Bursa. Jika hal tersebut ingin diterapkan maka diperlukan investasi yang berkaitan dengan infrastruktur, hardware, maupun software.

IX. MASTER PLAN PASAR MODAL INDONESIA 2005-2009

Untuk memberikan arah pengembangan pasar modal lima tahun ke depan, Bapepam bersama pelaku pasar modal telah menyusun Master Plan Pasar Modal Indonesia 2005-2009. Master plan ini merupakan kelanjutan dari Cetak Biru Pasar Modal Indonesia yang telah berakhir tahun 2004. Selanjutnya, dalam master plan ini dimuat beberapa hal yang belum dapat tercapai pada cetak biru sebelumnya dan hal-hal baru sebagai upaya pembaharuan di industri pasar modal Indonesia dalam rangka menyongsong dinamika dan perubahan yang terjadi.

Secara garis besar master plan ini menetapkan lima sasaran pengembangan pasar modal Indonesia yang akan dicapai dalam lima tahun. Sasaran-sasaran tersebut meliputi: memperkuat pengawasan pasar modal, meningkatkan kepastian hukum di pasar modal, meningkatkan peran dan kualitas pelaku pasar modal, memperluas alternatif investasi dan pembiayaan di pasar modal, dan mengembangkan pasar modal berbasis syariah.

Berdasarkan sasaran yang telah dicanangkan tersebut, disusun sebanyak 18 strategi pencapaian sasaran. Lebih lanjut lagi, strategi tersebut dijabarkan kedalam 66 implementasi strategi yang merupakan program kerja yang akan dilaksanakan segenap pelaku pasar modal. Untuk memberikan target yang lebih jelas, dalam master plan ini juga ditetapkan waktu pelaksanaan dari masing-masing implementasi strategi tersebut. Waktu pelaksanaan ini merupakan kesepakatan dan merupakan komitmen dari seluruh pelaku pasar modal atas setiap program yang akan dilaksanakan. Dengan keterlibatan yang intensif tersebut diharapkan seluruh pelaku pasar modal akan memiliki komitmen dalam mengimplementasikan kesepakatan bersama yang tertuang dalam Master Plan Pasar Modal Indonesia 2005-2009.

Selanjutnya sebagai gambaran umum tentang isi master plan ini, beberapa hal yang menjadi isu utama telah ditetapkan, yaitu antara lain:

- Independensi lembaga pengawas pasar modal. Sesuai dengan kebijakan pemerintah maka pengawasan pasar modal dan lembaga jasa keuangan diarahkan menjadi lembaga pengawas jasa keuangan yang independen. Independensi lembaga pengawas pasar modal sangat diperlukan agar dalam memformulasikan kebijakannya lembaga tersebut dapat lebih fokus, objektif, dan berorientasi kepada pengembangan industri dan perlindungan semua pihak yang beraktivitas di pasar modal
- Pemanfaatan teknologi informasi di pasar modal. Ketersediaan informasi dalam rangka pengawasan merupakan program utama yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan. Untuk itu, penyusunan sistem database yang terintegrasi antara Bapepam, SROs, dan pelaku lain di pasar modal maupun dengan instansi terkait lainnya merupakan hal yang sangat penting untuk segera direalisasikan
- Pengawasan berbasis risiko. Dengan semakin banyaknya jumlah pelaku pasar modal khususnya emiten, perusahaan efek, serta reksa dana, maka pola pengawasan yang lebih efektif akan diterapkan. Regulator perlu menentukan prioritas dalam pengawasannya yaitu berdasarkan tingkat risiko yang lebih tinggi. Untuk itu, metode pengawasan berbasis risiko ini akan diterapkan dalam lima tahun kedepan.
- Restrukturisasi lembaga bursa efek. Untuk meningkatkan efisiensi dan produktifitas, maka diperlukan restrukturisasi lembaga bursa efek. Restrukturisasi dilakukan melalui penggabungan BEJ dan BES. Melalui penggabungan ini dan implementasi dari program-program yang terarah, maka diharapkan terdapat pengembangan pasar yang lebih terfokus

dan terpadu, efisiensi dalam pengembangan dan pemasaran produk, penghematan biaya pengembangan teknologi informasi, serta perbaikan infrastruktur perdagangan.

- Pengembangan pasar sekunder surat utang. Dalam masa lima tahun mendatang, pasar sekunder surat utang perlu dikembangkan. Beberapa program yang akan dilaksanakan adalah antara lain: pengembangan pasar sekunder surat utang di bursa dan di luar bursa, pengembangan pasar repo, pengembangan obligasi daerah, dan peningkatan kualitas pemeringkatan efek.
- Pengembangan produk berbasis investasi kolektif. Produk berbasis investasi kolektif dinilai mulai diminati masyarakat. Untuk itu akan diupayakan pengembangan produk ini tidak terbatas pada reksa dana baru, tapi juga kepada produk investasi kolektif di bidang aset riil seperti properti dan pertanian, serta EBA.
- Pengembangan efek derivatif. Berkembangnya pasar sekunder sekuritas tidak terlepas dari berkembangnya pasar derivatif. Untuk itu, industri pasar modal dinilai perlu mengembangkan efek derivatif baik yang berbasis ekuitas maupun fixed income.
- Pengembangan produk berbasis syariah. Potensi yang besar terhadap berkembangnya produk pasar modal berbasis syariah juga menjadi tantangan industri pasar modal. Untuk itu, pengembangan produk pasar modal berbasis syariah juga merupakan prioritas dan menjadi salah satu strategi dalam pengembangan pasar modal lima tahun ke depan.

X. DUKUNGAN PEMERINTAH TERHADAP UPAYA PENGEMBANGAN PASAR MODAL

Dukungan pemerintah terhadap upaya pengembangan industri pasar modal Indonesia semakin meningkat. Hal ini ditunjukkan baik dengan penerbitan kebijakan yang mendukung penguatan industri ini seperti dukungan terhadap Restrukturisasi Perusahaan Efek dan rencana Demutualisasi Lembaga Bursa Efek, dengan melakukan kunjungan ke Bursa Efek, maupun dengan melakukan dialog dengan pelaku pasar.

Beberapa bentuk dukungan dimaksud antara lain:

1. Berkenannya Bapak Presiden didampingi beberapa Menteri di bidang Ekonomi untuk membuka trading hari pertama perdagangan di tahun 2005, tepatnya pada tanggal 3 Januari 2005;
2. Berkenannya Bapak Presiden menyampaikan sambutannya dalam Seminar Pasar Modal Indonesia 2005 dan sekaligus meresmikan Pembukaan Pameran Pasar Modal Indonesia 2005 pada tanggal 25 Februari 2005 dimana Bapak Presiden didampingi oleh beberapa Menteri dibidang ekonomi serta dihadiri oleh Jaksa Agung, Gubernur Bank Indonesia, Ketua MPR, Ketua DPR, Gubernur DKI, Kapolri, Kapolda, Pangdam Jaya, dan Country Directors dari IMF, World Bank, ADB, IFC dan JICA.

XI PENUTUP

Banyak sekali pelajaran yang berhasil dipetik selama sekitar 5 tahun terakhir. Cukup banyak target yang telah berhasil kita capai, namun lebih banyak lagi yang menunggu untuk kita kerjakan. Tahun 2005 adalah tahun pertama dari Master Plan Pasar Modal Indonesia 2005 – 2009 dan hari ini bersama SRO dan pelaku pasar lainnya kami resmikan berlakunya Master Plan tersebut.

Berbekal kebersamaan, dan dengan didukung oleh semakin kondusifnya iklim ekonomi dan investasi di tanah air, serta didasari pula oleh komitmen untuk terus mengembangkan pasar modal Indonesia, kita dapat berharap sekaligus optimis bahwa memasuki usianya yang ke-29 nanti, pasar modal Indonesia akan semakin menjadi lebih baik dari yang sekarang.

Jakarta, 10 Agustus 2005

Darmin Nasution
Ketua Bapepam